SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN"SI-PEDAS" (SIPEMILIH CERDAS) SEBAGAI MASCOT PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa metode sosialisasi disampaikan melalui media kreasi yang berpedoman pada Peraturan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan "Si-Pedas" (Sipemilih Cerdas) Sebagai Mascot Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 6/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/TAHUN 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 39/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Penetapan "Si-Pedas" (Sipemilih Cerdas) Sebagai Maskot Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN"SI-PEDAS" (SIPEMILIH CERDAS) SEBAGAI MASKOT PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan " Si-Pedas" (Sipemilih Cerdas) Sebagai Maskot Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai metode sosialisasi disampaikan melalui media kreasi yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik dalam proses pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

TTD

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

(Muhtar Rosyidi, SH)
NIP. 196312311985031218

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN "SI-PEDAS" (SIPEMILIH CERDAS) SEBAGAI MASKOT PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

MASKOT PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

FILOSOFI SI-PEDAS ;

1. Kita Tinggal di Pulau Lombok
2. Lombok Kata lain dari *Cabe*
3. *Cabe* Rasanya *Pedas*
4. *Cabe* Rasanya *Pedas*,Tentu yang sudah Matang
5. *Cabe* Matang Warnanya Merah

6. Topi Hijau *Cabe* Merah banyak Geriginya Lima buah dan yang satu agak besar (simbul dari 5 orang Anggota KPU Lombok Barat
7. Tangan *Cabe* (kelingking) bekas tinta selesai mencoblos
8. Kaki *Cabe* berwarna Biru (simbul dari Lombok Barat adalah daerah agraris dan wisata pantai yang indah dengan warna airnya yang biru)
9. *Cabe* tertawa gembira setelah melaksanakan haknya sebagai Pemilih Pemula yang *cerdas*

SI-PEDAS
adalah Si Pemilih Cerdas yang selalu memperhatikan sebelum mencoblos :

a. Membaca Visi Misi Bakal Pasangan Calon
b. Membaca Program Kerja Bakal Pasangan Calon
c. Memperhatikan Rekam jejak Bakal Pasangan Calon
d. Dan Bilang Tidak pada Politik Uang (Money Politick)

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

TTD

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

(Muhtar Rosyidi, SH)
NIP. 19631231 1985031218